

## Analisis pengelolaan aset tanah Wakaf terhadap kinerja Nazhir menurut hukum Islam dan UU Wakaf

**Jejen Jaenudin<sup>\*</sup>, Siska Lis Sulistiani, Ramdan Fawzi**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

jenjaenudin321@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, ramdanfawzi@unisba.ac.id.

**Abstract.** As a form of worship to get closer to Allah SWT related to property, waqf is very beneficial. There are waqf land assets located in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency, which in its management is carried out by nazhir which is not in accordance with its obligations. So that nazhir as a manager of waqf assets has a role in the management of waqf assets. With that, the performance of the nazhir in managing waqf assets will determine the quality and quantity of the utilization of waqf assets. This study uses a normative juridical approach with a type of qualitative research, data collected by means of interviews and literature studies. Based on the results of the research, the performance of the nazhir towards its duties and obligations is not fulfilled due to the lack of knowledge about the duties of a nazhir, the lack of knowledge about the importance of waqf recording, and the lack of socialization by PPAIW or the government to the community. In Islamic law, the management carried out by the nazhir in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency is not in accordance with Islamic law where the nazhir does not carry out his responsibilities to carry out his duties properly by managing waqf land assets such as not doing records. Then in the Waqf Law, the management carried out by nazhir in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency is not in accordance with what is stated in Law Article 11 No.41 of 2004 concerning waqf.

**Keywords:** *Performance Nazhir, Waqf Law, Islamic Law.*

**Abstrak.** Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, diberbagai bidang terutama dalam Sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda menjadikan wakaf sangat besar manfaatnya. Ada aset tanah wakaf yang terdapat di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat yang mana dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh nazhir yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Sehingga nazhir sebagai pengelola aset wakaf memiliki peran dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan itu kinerja nazhir dalam mengelola aset wakaf akan menentukan kualitas dan kuantitas pemanfaatan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja nazhir terhadap tugas dan kewajibannya tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan akan tugas seorang nazhir, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan wakaf, dan kurangnya sosialisasi oleh PPAIW ataupun pemerintah kepada masyarakat. Dalam hukum Islam pengelolaan yang dilakukan nazhir di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat tidak sesuai dengan hukum Islam dimana nazhir tidak melakukan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan baik dengan cara mengelola aset tanah wakaf seperti tidak melakukan pencatatan. Kemudian dalam UU Wakaf, pengelolaan yang dilakukan nazhir di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat tidak sesuai dengan apa yang di sebutkan dalam UU Pasal 11 No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

**Kata Kunci:** *Kinerja Nazhir, Hukum Islam, UU Wakaf.*

<sup>\*</sup>jenjaenudin321@gmail.com

## A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu aspek dalam hukum Islam yang masuk ke dalam kategori muamalah. Secara terminologi, wakaf diartikan sebagai tindakan menahan penggunaan suatu aset dan menyerahkan pengelolaannya agar hasil atau manfaat yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk tujuan amal, selama aset tersebut tetap terpelihara keberadaannya (Mohamad Wahyu Maulana et al., 2023).

Dalam Islam, harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik *wakif* dan tidak pula berpindah menjadi milik individu atau lembaga yang menjadi penerima wakaf. Setelah ikrar wakaf dilakukan, kepemilikan harta tersebut sepenuhnya beralih kepada Allah, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dan dijaga oleh individu atau badan hukum tertentu. Pengelola harta wakaf ini dikenal sebagai *nazhir* atau *mutawalli*. (Edy Afifuddin, 2021)

Istilah wakaf sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Konsep ini muncul sebagai pengembangan dari terminologi "sodaqah" dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, sodaqah terbagi menjadi dua kategori, yaitu sodaqah yang bersifat wajib dan sunnah. Sodaqah wajib dikenal sebagai zakat, sedangkan sodaqah sunnah mencakup berbagai bentuk amal seperti infak, sodaqah jariyah, dan salah satunya adalah wakaf. (Yudi Permana, 2021)

Definisi wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan dua aspek penting. Pertama, wakaf dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai wakif, tanpa memperinci siapa saja pihak yang dapat menjadi wakif, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam yang lebih merinci pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, wakaf dianggap bersifat mu'abbad, yang berarti abadi atau selamanya. Kedua, durasi wakaf, yang menjadi pembeda utama antara definisi dalam UU No.41 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Menurut UU ini, wakaf dapat dimanfaatkan baik untuk jangka waktu selamanya (mu'abbad) maupun untuk jangka waktu tertentu (mu'aqqat). Dengan demikian, UU No.41 Tahun 2004 memberikan ruang untuk wakaf yang bersifat sementara, di samping yang bersifat abadi.

Wakaf memiliki potensi yang besar untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan landasan yang kuat untuk integritas dan implementasi dari amanat wakaf. Pasal 17 Ayat 2 mengatur bahwa harta benda wakaf harus dicatatkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 3, menjelaskan bahwa ikrar wakaf merupakan deklarasi dari wakif baik secara lisan maupun tertulis kepada nazhir untuk mewakafkan harta miliknya. Hal ini penting sebagai bukti yang sah atas wakaf guna melindungi harta benda tersebut, karena kelegalan wakaf dapat dibuktikan melalui akta ikrar wakaf tersebut.

Keberhasilan wakaf sangat bergantung pada peran nazhir yang dapat mengelola aset wakaf secara profesional. Nazhir yang profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam konteks perwakafan, pengelola atau nazhir memerlukan manajemen yang baik untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Manajemen ini penting agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat tercapai tujuan dengan optimal, dengan memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan dengan keahlian, keterampilan tinggi, serta komitmen yang kuat. Sebagai hasilnya, pekerjaan yang dijalankan oleh nazhir tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan manfaat wakaf bagi masyarakat.

*Keberadaan nazhir di dalam fikih wakaf, Nazhir tidak termasuk salah satu rukun wakaf, akan tetapi begitu wakaf telah diikrarkan dan atau akta ikrar wakaf telah ditanda tangani oleh wakif, maka pihak yang paling dominan terhadap harta benda wakaf adalah Nazhir. Bahkan, keberlangsungan dan keberhasilan suatu wakaf, sangat bergantung kepada keberadaan nazhir, seterusnya bergantung kepada kepiawaian Nazhir.* (Daeng Naja, 2022)

Pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan detail yang lebih lengkap dari undang-undang mengenai

peran nazhir, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi, maupun nazhir dalam bidang hukum tertentu. Pasal 4 dari PP No. 42 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif.

Entitas Nazhir diatur dalam Pasal 9 UU Wakaf dan Pasal 2 PP No. 42 Tahun 2006. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Nazhir dapat terdiri dari: (1) individu, (2) organisasi, atau (3) badan hukum. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 11 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa tugas Nazhir meliputi hal-hal berikut; Pertama, Mengelola administrasi aset wakaf. Kedua, Mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan penggunaannya. Ketiga, Mengawasi dan melindungi aset wakaf. Keempat, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 13 dikatakan nazhir memiliki dua hak utama yang perlu dipahami. Pertama, Nazhir berhak mendapatkan imbalan, upah, atau bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil tersebut. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas upaya dan tanggung jawab yang diberikan dalam mengelola aset wakaf. Kedua, Nazhir berhak mendapatkan pembinaan dari Menteri yang menangani wakaf serta Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Nazhir dapat menjalankan tugasnya dengan benar, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi keberhasilan pengelolaan harta wakaf yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara kepada nazhir beliau mengatakan bahwa tanah wakaf yang diwakafkan oleh Almarhum Bapak Suwardi *wakif* yang sudah meninggal hanya melalui secara lisan.. Peneliti pun mewawancarai nazhir, beliau menyatakan bahwa tanah wakaf letak geografis yang terletak di pedesaan sehingga minimnya mengenai pengelolaan aset wakaf sehingga menyebabkan permasalahan baru yaitu sengketa dgn ahli waris. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf harus dicatat dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Namun, dalam kasus faktual, tanah wakaf tersebut hanya diwakafkan secara lisan. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan situasi baru, yaitu akan terjadi perselisihan antara nazhir dgn ahli waris (keluarga wakif ). Jika tanah wakaf tidak diadministrasikan dengan perwakafan yang sah, ada risiko bahwa aset wakaf tersebut dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang melarang harta wakaf digunakan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam hal ini tentunya nazhir harus memahami dan melaksanakan tugas nazhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan aset tanah wakaf yang dilakukan nazhir di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat menurut hukum Islam?.
2. Bagaimana pengelolaan aset tanah wakaf yang dilakukan nazhir di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat menurut UU Wakaf ?.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis kinerja nazhir terhadap aset tanah wakaf di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongprong Kabupaten Bandung Barat menurut hukum Islam.
2. Untuk menganalisis kinerja nazhir terhadap aset tanah wakaf di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongprong Kabupaten Bandung Barat menurut UU Wakaf.

## B. Metode

Peneliti memilih penelitian dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, karena menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang didapatkan adalah data lapangan dan data pustaka. Pendekatan penelitian dengan menggunakan *yuridis normatif*, menurut Sudikno *normatif* dapat diupayakan dengan cara penelitian lapangan. Data Primer adalah data yang dikumpulkan Mertokusumo, (2007) mengatakan bahwa bentuk upaya melengkapi dan menyempurnakan penelitian *yuridis* atau diperoleh peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk

melakukan wawancara dengan nazhir. Data sekunder Bahan hukum primer berasal dari UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder diantaranya: Jurnal, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Narasumber yaitu Bapak Odang sebagai nazhir dan Ibu Eti sebagai saksi. Dokumentasi penelitian ini meliputi foto-foto lokasi penelitian dan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data interaktif yang mempunyai empat unsur : Pertama, wawancara yang didapatkan secara langsung dari nazhir dan studi Pustaka dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan wakaf. Kedua, reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan data. Ketiga, Penyajian data yang didapat dari hasil wawancara dan studi Pustaka. Keempat, proses data yang telah dianalisis untuk menyimpulkan dalam menjawab penelitian yang telah dilakukan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Analisis kinerja Nazhir dalam mengelola aset tanah Wakaf di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat menurut hukum Islam**

Dalam pandangan hukum Islam pengelolaan wakaf oleh nazhir harus dilakukan dengan baik dalam artian harus dengan apa yang menjadi sebuah kewajiban nazhir terhadap pengelolaan aset tanah wakaf, semisal dalam hal pencatatan atau sertifikasi mengenai aset tanah wakaf yang mana ini merupakan salah satu kewajiban nazhir. Selain wakif, subjek penting dalam kajian wakaf adalah pihak yang bertanggung jawab atas perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nazhir wakaf. Nazhir wakaf adalah individu yang diberi amanat untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perwakafan tersebut. Meskipun nazhir dalam pandangan hukum Islam tidak termasuk rukun namun nazhir menjadi selaku pengelola wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pemberdayaan aset wakaf sehingga dengan urgensi-nya tersebut menjadikan nazhir layak menjadi salah satu unsur penting dalam sahnya pengelolaan wakaf khususnya dalam konteks hukum wakaf di Indonesia.

Tugas nazhir bukan hanya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf saja, juga harus mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Pengadministrasian harta benda wakaf menjadi kunci perisai dalam menjaganya dari kemadharatan yang kemudian hari akan terjadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”. Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat pencampuran antara unsur *maslahah* dan *mafsadah*. Jadi bila *mafsadah* dan *mashlahah* berkumpul, makan yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah* (keburukan). Begitu juga dengan seorang nazhir ketika tidak merasa kompeten atau layak dalam mengurus benda wakaf dan tidak bisa bertanggung jawab akan benda wakaf sehingga benda wakaf tersebut tidak bisa maksimal terhadap tujuannya maka alangkah baiknya status nazhir tersebut diserahkan kepada seseorang atau badan hukum yang memang bisa memaksimalkan akan terhadap peruntukannya.

Namun hal ini berdampak *mafsadat* yaitu terjadinya aset wakaf yang dikelola oleh nazhir tidak memenuhi akan tugasnya sebagai nazhir dengan baik terhadap peruntukan tanah wakaf tersebut, maka hal ini dihindarkan karena hal yang semula mengandung kebaikan tetapi dengan hal ini akan mengantarkan kepada hal yang *mafsadat* (keburukan). Pengadministrasian, pengelolaan serta tugas yang lainnya yang telah menjadi tugas nazhir yang seharusnya dilaksanakan dengan baik, untuk mengoptimalkan aset wakaf. Namun hal ini berdampak *mafsadat* yaitu terjadinya aset wakaf yang dikelola oleh nazhir tidak memenuhi akan tugasnya sebagai nazhir dengan baik terhadap peruntukan tanah wakaf tersebut, maka hal ini dihindarkan karena hal yang semula mengandung kebaikan tetapi dengan hal ini akan mengantarkan kepada hal yang *mafsadat* (keburukan). Pengadministrasian, pengelolaan serta tugas yang lainnya yang telah menjadi tugas nazhir yang seharusnya dilaksanakan dengan baik, untuk mengoptimalkan aset wakaf. tinjauan wakaf hukumnya adalah sunah yang dianjurkan. Namun hal ini berdampak *mafsadat* yaitu terjadinya aset wakaf yang dikelola oleh nazhir tidak teradministrasi dengan baik sesuai ketentuannya yang akan menimbulkan masalah, maka hal ini dihindarkan karena hal yang semula mengandung kemaslahatan tetapi dengan hal ini akan mengantarkan kepada hal yang *mafsadat*. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan nazhir bahwasanya nazhir dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai dengan ketentuannya, karena nazhir

belum melakukan pengadministrasian wakaf. seharusnya dilaksanakan dengan baik, untuk menjaga dan mencegah dari persengketaan aset wakaf.

### **Analisis kinerja Nazhir dalam mengelola aset tanah Wakaf di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat menurut UU Wakaf**

Nazhir sebagai pengelola harta wakaf memiliki tugas dan wewenang memegang amanah untuk mengurus, memelihara, mengawasi aset harta wakaf yang dapat menghasilkan dan juga mengurus harta wakaf. Banyak maupun sedikitnya aset wakaf yang di peroleh dari hasil harta wakaf akan berdampak juga pada masyarakat yang bisa menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut, dengan semakin bermanfaatnya untuk banyak orang, tentunya semakin banyak juga nilai pahala dari wakaf yang terus diterima oleh wakif itu sendiri.

Mengenai tugas dan kewajiban nazhir di dalam Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 11 No.41 Tahun 2004 yang mana tugas nazhir. Pertama, wajib mengadministrasikan, Administrasi adalah suatu usaha dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang berhubungan langsung dengan pengaturan kebijakan agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Administrasi yang rapih menjadi pondasi utama, karena memberikan keterangan terhadap suatu objek. Kedua, mengelola dan mengembangkan, Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, tentu harusnya merancang manajemen pengelolaan wakaf dengan baik dengan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sebagai nazhir. Ketiga, mengawasi melindungi harta benda wakaf, mengenai pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, beliau mengatakan bahwa minimnya pemahaman mengenai perlindungan hukum kebijakan Undang-Undang yang telah diatur terkait perwakafan. Dibuktikan dengan tidak adanya pengadministrasian mengenai Akta Ikrar Wakaf, bahwa nazhir belum memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai nazhir. Keempat, membuat laporan kepada BWI mengenai perwakafan, Mengenai pelaporan kepada pihak BWI. Berdasarkan wawancara kepada pihak nazhir. Nazhir belum melaporkan tugasnya sebagai nazhir, karena minimnya pemahaman tugas dan fungsi nazhir secara komprehensif menjadi salah faktor tidak adanya pelaksanaan laporan kepada BWI mengenai kinerja nazhir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terdapat dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 secara rinci menjelaskan tentang pengadministrasian harta benda wakaf yang baik dan benar sesuai dengan prosedur mengenai tata cara perwakafan tanah berawal dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tujuan dari pengadministrasian yang baik dan benar agar aset tanah wakaf tersebut sah menjadi hak milik sehingga di kemudian hari terdapat sengketa, maka Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi bukti otentik. Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara di lapangan. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber sebagai nazhir pada aset tanah wakaf Masjid. Beliau mengatakan kondisi sosial masyarakat yang tinggal di pedesaan dan latar belakang pendidikan yang kurang memadai, sehingga berimplikasi pada minimnya pemahaman dalam pengadministrasian harta benda wakaf yang belum rapih dan tertib.” Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai kinerja nazhir dalam mengelola aset tanah wakaf di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat masih belum sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang seharusnya dilakukan sebagai nazhir seperti pengadministrasian, pengelolaan. Nazhir sendiri kurangnya memahi akan tugas dan kewajibannya dalam mengelola aset tanah wakaf sehingga tidak maksimal akan tujuan aset tanah wakaf yang peruntukannya untuk di bangun masjid, dan sampai saat ini tanah tersebut belum terealisasi.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: 1) Analisis Perspektif Hukum Islam, kaidah fikih menjelaskan “Tindakan (peraturan) pemimpin pemerintah terhadap rakyat itu bertujuan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. Kaidah fikih ini mengandung makna seorang nazhir sebagai pemegang kebijakan atas harta benda wakaf yang dikelolanya hendaknya memenuhi tugasnya sebagai nazhir. Nazhir dalam menjalankan tugasnya belum terpenuhi dengan baik, maka akan menimbulkan kemudharatan bukan kemaslahatan rakyat; dan 2) Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 tentang tugas nazhir. Ketentuan Pasal 11 ada empat tugas nazhir yang harus dilaksanakan. Namun, nazhir dalam pelaksanaannya belum memenuhi tugasnya dengan baik, karena belum teradministrasinya aset wakaf.

## Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada dzat yang maha sempurna Allah SWT, maka kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Peneliti menyadari ketidak sempurnaan dalam penelitian ini sehingga berharap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca bisa membangun penelitian ini lebih baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada orangtua yang telah mendukung dan mendoakan dalam setiap pengorbanan yang tidak bisa dihitungkan lagi banyaknya, selanjutnya kepada Dekan Fakultas Syariah Unisba, para dosen, khususnya ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. dan bapak Dr. Ramdan Fawzi, S.H.I., M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalanan perkuliahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

## Daftar Pustaka

- Amrullah, H. A. S., Sulistiani, S. L., & Mujahid, I. (2024). Analisis sertifikasi wakaf Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut menurut Undang-Undang Wakaf No. 42/2004. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 201–206. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15464>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Jakarta: Kemenag RI*.
- Fahrul Roji, M. O., Yunus, M., & Mujahid, I. (2024). Peran KUA Kecamatan Pameungpeuk dalam sertifikasi wakaf tanah dikaitkan dengan teori mashlahah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13779>
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul fiqh jalan tengah memahami hukum Islam*. AMZAH.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qowaid Al-Fiqhiya (Kaidah-kaidah fiqh)*. AMANAH.
- Maulana, M. W., Sulistiani, S. L., & Rojak, E. A. (2023). Tinjauan hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap pencatatan tanah wakaf produktif di Ponpes Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum wakaf di Indonesia dan proses penanganan sengketanya*. KENCANA.
- Naja, D. (2022). *Nazhir wakaf kompeten dan amanah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ningsih, A. S., & Yunus, M. (2024). Analisis hukum Islam dan UU Wakaf terhadap aset wakaf tidak tercatat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5212>
- Permana, Y., & Rukmana, M. R. (2021). Wakaf tinjauan fiqh dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Romadhoni, F. A., & Rojak, E. A. (2024). Faktor penyebab kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>
- Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang tentang wakaf terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan hukum wakaf di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Tentang wakaf*.
- Yunianto, A., Sulistiani, S. L., & Hidayat, A. R. (2024). Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan hukum Islam tentang wakaf terhadap tugas nazhir pada aset wakaf Masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v3i1.13541>